



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/ 00001-BPMPTSP/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN BOGOR

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA yang berlokasi di Jl. Raya Puncak Gg. Kartini No.01 RT.05 RW.03 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);



YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA

AKTA NOTARIS NOMOR : AHU-08303.50.10.2014, NOTARIS : SOLICHIN, SH, M.Kn

Alamat : Jl. Raya Puncak Gg Kartini No. 01 RT. 05/03 Desa. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA No. 002/SKEP-YBIMI/VII 2015

Tentang

PEMBENTUKAN BADAN PERSIAPAN PENDIRIAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK DAN PLAYGROUP KARTINI KID's

MENIMBANG

1. Bahwa pendirian pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia sesuai AD/ART Yayasan adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan.

MENGINGAT

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia

MEMPERHATIKAN

2. Hasil rapat pengurus Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia tanggal 08 Juli 2015

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mendirikan dan mengembangkan Sekolah Taman Kanak-Kanak dan Playgroup KARTINI KID's
- Kedua : Penyelenggaraan TK dan Playgroup dimulai tahun pelajaran 2015/2016
- Ketiga : Lokasi TK dan Play group di Jln. Raya Puncak Gg Kartini No 01 RT. 05/03 Desa. Leuwimalang Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian TK dan Playgroup Kartini Kids akan diatur kemudian.

Di Tetapkan di : Cisarua

Pada Tanggal : 08 Juli 2015

"YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA"



Ketua

YAYASAN
BINA INSAN MANDIRI
INDONESIA

ENDANG SUBANDI, S.Kep, Ners, Mh, Kes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA

Alamat : Jl. Raya Puncak Gg. Kartini No. 01 RT. 05 RW.03
Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : TK KARTINI KIDS

Alamat : Jl. Raya Puncak Gg. Kartini No. 01 RT. 05 RW.03
Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran: 2015-2016

KEDUA

: Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Cibinong, 29 Februari 2016

a.n. BUPATI BOGOR
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Assisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
6. Yth. Camat Cisarua;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua;
8. Yth. Kepala Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor 503/109/Kpts/PerUU/2015 Tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-08303.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Bina Insani Mandiri Indonesia tanggal 30 Oktober 2014;
 2. Rekomendasi dari Kecamatan Cisarua Nomor : 420/03-Kec, Tanggal 03 Februari 2016;
 3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua Nomor 421.4/260/UPTP/2015, Tanggal 06 September 2015;
 4. Surat Rekomendasi dari Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Nomor 470/99-Pem, Tanggal 02 Oktober 2015;
 5. Surat Pernyataan tidak berkeberatan dari TK "PERMATA" Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Nomor 421.1/008/TK.P/DX/2015, Tanggal 19 September 2015;
 6. Surat Persetujuan Warga/Surat Keterangan Izin Lingkungan RT.005 RW.003 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 21 Januari 2015;
 7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XXV Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor tanggal 01 Februari 2016.



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SOLICHIN, SH, M.Kn

KANTOR
JL. RAYA TENGAH TANI NO. 40 TELP. (0231) 205111, 220444
FAX. (0231) 200244 KABUPATEN CIREBON 46162

SR. MENTERI KIRIM DAN HAN ASASI MANUSA
NOMOR. C 173 DT 23.01 TL.2004, TGL. 23-1-2004

SR. KEPALA SIPA RI NO. 3 KRII-PPAT-2004
TANGGAL 28-04-2004

-Garis
-Garis / Garis

AKTA

PERDIKAT

LATASAP RINA DAN RASMI INDONESIA

TANGGAL 20-10-2014

NOMOR 2014

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA

Nomor : 205.-

Pada hari ini, Senin, tanggal 20-10-2014
(dua puluh bulan Oktober tahun dua ribu
empat belas), Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat
tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat),
berhadapan dengan saya, **SOLICHIN, Sarjana Hukum,**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Cirebon
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal
oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada bagian
akhir akta ini :

- Tuan **ENDANG SUBANDI**, lahir di Bogor, pada tanggal
02-11-1973 (dua bulan Nopember tahun seribu
sembilan ratus tujuh puluh tiga),
Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3209200211730006,
bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon,
Perum Griya Caraka D2 Nomor : 46, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 007, Desa Kalikoa, Kecamatan
Kedawung.

Penghadap telah saya, Notaris Kenal.
Penghadap Bertindak sebagaimana tersebut
dengan ini menerangkan lebih dahulu dalam bagian
premis akta ini :
- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta
kekayaannya berupa uang sebesar **Rp. 10.000.000,00**
(**sepuluh juta rupiah**) yang akan disebut sebagai
kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan
dengan akta ini.



- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1). Yayasan ini bernama :

YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan, dan berkantor pusat di Kabupaten Cirebon.

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang atau

perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Dibidang Sosial ;

b. Dibidang Kemanusiaan ; dan

c. Dibidang Keagamaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut :

(1). Di bidang Sosial :

a. Lembaga Pendidikan formal dan nonformal ;

b. Panti Asuhan dan Panti Jompo ;

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium ;



LAMPARAN KEPERAWATAN NERS (KURSI DAN RUMAH AGAS) NERS/IA
KURSI DAN RUMAH AGAS NO. 01.01.01
TERANG
PENGISALAHAN PENGISALAN KURSI DAN RUMAH AGAS
TERANG DAN RUMAH AGAS NERS/IA
NERS/IA KURSI DAN RUMAH AGAS NERS/IA NERS/IA

1. Ketersediaan dan No. 01.01.01.01

2. Ketersediaan dan No. 01.01.01.01

KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	

3. Ketersediaan dan No. 01.01.01.01

KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	
KURSI		RUMAH AGAS	

Disetujui di Jakarta, tanggal 10 Oktober 2024

SA NERS/IA KURSI DAN RUMAH AGAS NERS/IA
KEPERAWATAN NERS/IA
KEPERAWATAN NERS/IA KURSI DAN RUMAH AGAS NERS/IA



DR. HANIKHATI HANIKHATI, S.P., M.A., Ph.D.
DR. HANIKHATI HANIKHATI

Disetujui di Jakarta, 10 Oktober 2024

Disetujui di Jakarta, 10 Oktober 2024



YAYASAN BINA INSAN MANDIRI INDONESIA

AKTA NOTARIS NOMOR : AHU-08303.50.10.2014, NOTARIS : SOLICHIN, SH, M.Kn

Alamat : JL. Raya Puncak Gg Kartini No. 01 RT. 05/03 Desa. Leuwimalang Kec. Cisarua Kab. Bogor 16750

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : ENDANG SUBANDI, S.Kep, Ners, Mh, Kes
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 02 Nopember 1973
Alamat : Perum griya caraka blok C1 No 22 RT 003/008
Desa Kalikoa Kecamatan Kedaung Kabupaten Cirebon
Jabatan : Ketua Yayasan Bina Insan Mandiri Indoensia

Menyatakan bahwa tanah dan gedung sarana pendidikan yang terletak di Jalan Raya Puncak Gg. Kartini No. 01 RT. 05/03 Desa. Leuwimalang Kecamatan. Cisarua Kabupaten. Bogor, dengan Akte Hibah Nomor : 196/CSR/2013 SPPT No : 32.03.090.077.011-011.0 seluas \pm 82 M2, saya benarkan untuk digunakan sebagai lembaga pendidikan Taman Kana-Kanak dan Playgrop pendidikan mulai tahun pelajara 2015/2016 dalam turut mencerdaskan bangsa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisarua 08 Juli 2015

Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia
Ketua


YAYASAN
BINA INSAN MANDIRI
INDONESIA
ENDANG SUBANDI, S.Kep, Ners, Mh, Kes

Tembusan :

1. Para pengurus Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia
2. Kepala Sekolah dibawah Yayasan Bina Insan Mandiri Indonesia

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 808/026/tk-playschool/III/2016

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Leli Susanti*

Jabatan : *Kepala Sekolah TK Kartini Kids*

Dengan ini menyatakan bahwa Taman kanak-kanak kartini kids mengajukan pengisian aplikasi dapodik untuk sekolah kami

Dalam hal ini taman kanak-kanak kartini kids belum mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Demikian Surat pernyataan ini saya buat. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bogor, 10 Maret 2016

Hormat saya,



Leli Susanti